

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK  
MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
INFORMASI PADA KEMASAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Aditya Miranda Sibü**

**170710039**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK  
MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
INFORMASI PADA KEMASAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh**

**Aditya Miranda Sibul**

**170710039**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Aditya Miranda Sibü  
NPM : 170710039  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Mengatakan bahwasanya Skripsi yang saya buat ini dengan judul:

### **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN**

lalah hasil karya saya sendiri serta bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tiada terdapatnya karya ilmiah ataupun pendapat yang pernah ditulis ataupun dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip didalam naskah ini serta dikatakan pada sumber kutipan serta daftar pustaka.

Jikalau ternyata didalam naskah Skripsi ini bisa dibuktikan ada unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan serta Skripsi yang saya dapatkan dibatalkan, dan diproses berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa terdapat paksaan dari siapapun.

Batam, 29 Juli 2022



**Aditya Miranda Sibü**

**170710039**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK  
MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
INFORMASI PADA KEMASAN**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana


Oleh

Aditya Miranda Sibü

170710039

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini

Batam, 29 Juli 2022



Irene Svinarky, S.H., M.Kn.

Pembimbing

## ABSTRAK

Mengonsumsi pangan yang tidak aman bisa membahayakan kesehatan serta jiwa konsumen. Tetapi, hingga saat ini peredaran pangan yang tidak aman masih menjadi permasalahan bagi Indonesia. Walaupun ketentuan tentang keamanan pangan telah diatur pada UU mengenai Pangan serta Undang-undang Perlindungan Konsumen. Di masa sekarang banyak sekali produsen yang saling bersaing dalam memproduksi bahan pangan dengan modal yang kecil dan berharap mendapatkan keuntungan yang tinggi, sehingga tidak jarang banyak oknum yang kurang mematuhi terkait keamanan serta kebersihan pangan dan kandungan-kandungan yang terkandung dalam produk makanan tersebut. Label kemasan pada produk makanan sangatlah penting karena dengan adanya keterangan atau label kemasan menjadi sumber informasi dan sarana komunikasi secara tidak langsung dari produsen terhadap konsumen yang membelinya. Penulis mengharapkan semua masyarakat yang menjadi konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah Pertama, agar dapat mengetahui keterkaitan peraturan label pada produk makanan dengan Perlindungan Konsumen; Kedua, bertujuan untuk mengetahui Peraturan Label mengenai Produk Pangan; Ketiga, bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak konsumen pada mengonsumsi produk makanan. Dalam pemalihan penelitian ini penulis memakai metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan menguji sejumlah peraturan hukum dan juga berbagai referensi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan kepastian hukum serta kejelasan bakal hak terkait perlindungan konsumen, jika konsumen merasa dirugikan akibat dari suatu produk tertentu yang didalamnya termasuk tanpa label yang jelas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen sehingga tidak terdapat kerugian dengan cara mengajukan pengaduan terhadap Instansi terkait agar mendapatkan perlindungan hukum bagi konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Pangan, Label.

## ***ABSTRACT***

Consuming unsafe food can endanger the health and lives of consumers. However, until now the distribution of unsafe food is still a problem for Indonesia. Although provisions regarding food safety have been regulated in the Law on Food and the Law on Consumer Protection. Nowadays, there are many producers who compete with each other in producing food ingredients with small capital and hope to get high profits, so it is not uncommon for many individuals who do not comply with food safety and hygiene and the ingredients contained in these food products. Packaging labels on food products are very important because the information or packaging labels become a source of information and an indirect means of communication from producers to consumers who buy them. The author hopes that all people who become consumers get legal protection. The purpose of this paper is First, in order to find out the relationship between label regulations on food products and Consumer Protection; Second, it aims to find out the Label Regulations regarding Food Products; Third, it aims to obtain legal protection for the rights of consumers to consume food products. In reversing this research, the author uses a normative juridical legal research method, namely by reviewing several legal regulations and also various literature references. The results of this study are to provide legal certainty and clarity of rights related to consumer protection, if consumers feel aggrieved as a result of a certain product which includes without a clear label has the right to get consumer protection so that there is no loss by filing a complaint against the relevant agency so that obtain legal protection for consumers.

Keywords: Consumer Protection, Food Products, Labels.

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis naikan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa Kasih-Nya dan penyertaan-Nya pada penulis, sehingga penguji bisa merampungkan tugas akhir yang mana ialah satu syarat bagi penyelesaian program studi srata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis mengakui bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab tersebut, penulis akan dengan senang hati menerima kritik beserta saran yang sifatnya membangun. Terlepas dari segala hambatan yang ada, penulis juga menyadari bahwasanya skripsi ini tiada bakal bisa terampungkan jikalau tidak ada bantuan, bimbingan, dan support dari beragam pihak. Oleh sebab tersebut, dengan semua hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih pada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rororong, S.T., M.I.Kom., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H.,M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., sebagai pembimbing Skripsi yang begitu tulus dan selalu bersedia membimbing penulis dengan baik ;
5. Untuk yang tercinta (Alm) Papa Yohanis Lewi Sibü, gelar ini untukmu Periwiraku, Bahagia di surga Boma;
6. Untuk kedua wanita hebat yang penulis sayangi, Mama tercinta Merlin Yanti Sibü dan Oma Loisa Sibü yang selalu mendoakan;
7. Doa dan dukungan dari Keluarga Besar Sibü, Besa Any dan Besa Mus, Bapa Endi, Bapa Tias , Ma Oncu, Bapa Edi dan Ma Esi, Ma Ony, Bapa Jam;
8. Untuk semua saudara tersayang, Kak Aldy, Kak Elis, Kak Reny, Ima, Yolanda, Aldo, Jefa, Jois, Jhonan, Juan, Jean dan Qiona;
9. Untuk pasangan terkasih Tomi Albert Maudemang, yang selalu setia membantu, mendoakan dan memberi semangat setiap saat;
10. Sahabat penulis Liscka dan Rossy yok bisa S.H.

Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu senantiasa memberkati dengan KasihNya, Amin.

Batam, 29 Juli 2022



Aditya Miranda Sibü

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teoritis .....	10
2.1.1 Teori Produk .....	10
2.1.2 Teori Keadilan Distributif.....	12
2.2 Kerangka Yuridis.....	14
2.1.2 Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Konsumen .....	14
2.2.2 Informasi Yang Tidak Sesuai Dengan Kemasan / Iklan YangMenyesatkan .....	16
2.3 Penelitian Terdahulu.....	18
2.4 Kerangka Pemikiran .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Sifat Penelitian.....	24
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	25
3.3.1 Jenis Data .....	25



3.3.2 Alat Pengumpulan Data .....	27
3.4 Metode Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Pengaturan Label pada kemasan produk makanan yang sesuai .....	28
4.2 Keterkaitan peraturan Label pada produk makanan dengan Perlindungan Konsumen.....	33
4.2.1 Peraturan Label mengenai Produk Pangan. ....	38
4.3 Faktor Pendorong Konsumen Indonesia Membeli Produk Makanan yang kurang jelas informasi pada kemasan.....	39
4.4 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan yang tidak benar .....	41
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia dasar hukum bagi perlindungan konsumen terdapat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1). Dalam pasal tersebut menjelaskan hak serta kewajiban Konsumen, dengan demikian seiring perkembangan zaman khususnya dibidang perekonomian Indonesia banyak sekali bermunculan persaingan pelaku bisnis pada perihal ini yang dimaksudkan ialah pelaku usaha dibidang produk makanan, maka perlu ditingkatkan dan pemahaman konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi setiap konsumen (Endang Sri Wahyuni, 2013). Berdasarkan aturan yang tercatat seharusnya para pelaku bisnis yang memproduksi maupun yang mendistribusikan produk makanan secara luas harus mementingkan kelayakan serta menjamin kesesuaian bahan yang terkandung dalam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Produk Makanan juga selaku kebutuhan pokok utama bagi tiap insan serta mempunyai peran penting didalamnya sehingga apapun yang dikonsumsi haruslah diperhatikan dengan baik. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 18 tahun 2012 mengenai Pangan, diterangkan bahwasanya Pangan merupakan semua sesuatu yang bersumber dari sumber daya alam yang didalamnya mencakup hasil pertanian, kehutanan, perikanan, perternakan, laut dan perairan yang dipersembahkan selaku bahan makanan pokok yang dimakan insan, termasuk bahan tambahan pangan yang dipakai pada prosedur produksi ataupun pengolahan makanan. (Zara, 2018)

Dalam pengelolaan pangan yang baik yang dikelola oleh Pemerintah menurut pendapat (Nurmadjito,2020) dalam kutipan bukunya menjelaskan bahwa dalam mengupayakan dan memastikan barang serta ataupun jasa pada perihal ini makanan yang beredar di dalam lingkungan masyarakat haruslah merupakan produk yang sudah sesuai dengan informasi kemasan, mencakup asal-usul, kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan label atau keterangan informasi yang termuat dalam kemasan produk makanan yang diedarkan baik dalam lingkungan masyarakat secara langsung maupun diiklankan di media sosial.(Suntoyo, Danang, 2016)

Di masa sekarang banyak sekali produsen yang saling bersaing dalam memproduksi bahan pangan dengan modal yang kecil dan berharap mendapatkan keuntungan yang tinggi, sehingga tidak jarang banyak banyak oknum yang kurang mematuhi terkait keamanan serta kebersihan pangan dan kandungan-kandungan yang terkandung dalam produk makanan tersebut. Menjadi penting bagi masyarakat selaku konsumen untuk mampu mencerna serta memninjau lebih dalam setiap kandungan-kandungan yang mungkin saja berbahaya dan mempunyai efek samping jika dikonsumsi jangka panjang. Selain berfungsi sebagai yang memberikan informasi keterangan terhadap produk pada kemasan yang mencakup komposisi, label pada kemasan juga berfungsi untuk mutu sehingga kemasan produk pangan yang diedarkan dapat dimanfaatkan oleh produsen pada mempromosikan ataupun memperjual produknya pada para pelanggan. Label juga berfungsi dalam memberikan kemudahan dalam mengenal produk makanan tersebut mencakup detail komposisi

bahan yang digunakan, nilai angka kecukupan gizi dan sebagainya.(Sucipta, Suriasih, & Kenacana, 2017).Pandangan penulis mengenai informasi yang jelas dan sesuai dengan kemasan produk pangan akan memberikan kemudahan konsumen dalam memilih serta membelinya sesuai dengan kebutuhan yang ingin konsumsi, dan bukan hanya itu, label mempunyai peran yang penting karena kebanyakan masyarakat yang membeli sebuah produk dalam hal ini produk makanan, tentu saja mereka akan selalu membaca serta memperhatikan dengan baik petunjuk kegunaan serta berat bersih dan kehalalan dan masa layak konsumsi sebelum mereka menjatuhkan pilihan dan membelinya.(Vidyayanti, 2012).

Menurut pendapat Moniharapon, tujuan pemberian label kemasan pada produk pangan ialah supaya setiap warga yang membeli serta memakannya mendapatkan informasi yang benar serta akurat terhadap tiap produk makanan yang dikemas. Banyak produsen yang sengaja memproduksi serta mendistribusikan produksi makanan yang berbeda sehingga terdapat perbedaan antara keterangan komposisi yang dicantumkan pada bungkusannya, dan sengaja dikemas lebih menarik dengan harga miring agar lebih dapat menarik perhatian dari konsumen seperti yang sering kita temui pada media elektronik maupun di dalam lingkungan masyarakat secara langsung.(Kotler, 2017)

Adapun beberapa kasus yang sering dijumpai dalam lingkungan masyarakat, antara lain :

1. Saos tomat dan sambal botolan diproduksi menggunakan bahan-bahan yang tidak layak dikonsumsi seperti cabai dan tomat yang sudah busuk,

serta menabahkan pewarna tekstil untuk mempercantik dan menarik minat konsumen;

2. Bubuk kunyit, diproduksi dengan menambahkan tepung dan pewarna agar dapat diproduksi dengan jumlah besar;
3. Minyak zaitun yang dibuat dengan campuran minyak jagung dan minyak kelapa sawit;
4. Susu kental manis yang tidak ada kandungan susunya, hanya mengandung krimmer dan pemanis buatan.

Promosi produk makanan yang menarik berupa tulisan maupun lisan diiklan yang mengelabui konsumen merupakan permasalahan yang harus ditanggapi dengan serius, karena menyangkut kesehatan banyak orang dan permasalahan ini merupan kejahatan yang mengarahkan ke penipuan serta berakibat juga kepada kerugian yang dialami oleh konsumen. Dengan kasus yang dicantumkan diatas mengajarkan konsumen agar selalu berhati-hati dalam membeli produk pangan yang ingin diolah dan dikonsumsi.

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang harus diutamakan bagi masyarakat, melihat dari segi manapun perlindungan atas pelanggan bukan hanya selaku ikatan keperdataan saja namun publik secara luas. Keberadaan aturan Perundang-undangan yang mengelola mengenai labelisasi sangatlah memegang peranan penting untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan konsumen dari produk-produk pangan yang saat ini beredar di pasaran khususnya yang tiada sesuai dengan komposisi maupun keterangan lainnya.

Beberapa peraturan yang mengatur secara ketat terhadap permasalahan terkait ketidaksesuaian produk makanan terhadap keterangan informasi yang terdapat pada label produk kemasan makanan, yaitu :

1. Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 86 Tahun 2019 mengenai Keamanan Pangan, bahwasanya : “Keamanan Pangan ialah keadaan serta usaha yang diperlukan pada menghalangi pangan dari peluang cemaran biologis, kimia, serta benda lain yang bisa menyusahkan, merugikan, serta membinasakan kesehatan insan dan tiada berlawanan dengan agama, kepercayaan, serta tradisi masyarakat sehingga aman untuk dimakan”.
2. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a) dikatakan bahwasanya: “Hak Konsumen ialah hak atas ketentraman, ketenangan, serta keamanan pada memakai benda ataupun layanan”. Perlu diketahui bersama bahwasanya pada pasal ini jelas sekali menjelaskan, bahwa setiap konsumen (masyarakat) berhak atas mendapatkan perlindungan dari apa yang dia konsumsi.
3. Pada Pasal 4 (c) diterangkan bahwasanya “ Hak atas informasi yang benar, akurat, serta jujur tentang keadaan serta jaminan benda serta/ataupun layanan”. Perihal ini jelas menerangkan bahwasanya sudah seharusnya produk makanan yang dikonsumsi memang haruslah mempunyai komposisi yang jelas dan keterangan lainnya dari produsen dan sudah teruji secara sah keamanannya.

Dampak berbahaya yang akan dialami konsumen dengan permasalahan terkait ketidaksesuaian informasi pada label produk makanan kemasan dapat

mengakibatkan konsekuensi masalah kesehatan yang serius dan berbahaya jika sering dikonsumsi produk makanan tersebut secara jangka panjang serta menyebabkan kerugian bagi pelanggan. Termuat pada UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 17 bagian c, dijelaskan bahwa “secara spesifik menetapkan larangan bagi setiap pelaku bisnis periklanan pada membuat iklan yang berisikan informasi tidak benar atau keliru ataupun tiada akurat tentang barang serta / ataupun jasa”.

Supaya membahas lebih dalam terkait kasus mengenai peredaran produk makanan yang tidak sesuai dengan label kemasan, sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan observasi berjudul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat mengenali pokok persoalan, yaitu :

1. Ketidaksesuaian produk makanan dengan keterangan informasi yang tercantum label pada kemasan produk.
2. Kurangnya pemahaman Produsen dalam memproduksi produk pangan yang baik sesuai dengan peraturan.
3. Minimnya kepedulian konsumen terhadap keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi oleh konsumen.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pada menyusun observasi ini, penulis memilih berfokus pada pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dan mempunyai peran yang penting dalam menghasilkan mengemukakan batasan masalah, yaitu :

1. Label diperlukan untuk informasi pada produk sehingga lebih menjelaskan mengenai produk yang di konsumsi.
2. Pemahaman produsen dalam memproduksi bahan atau produk makanan.
3. Kesadaran dan ketelitian konsumen dalam memilih produk makanan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dalam pemaparan diatas, penulis dapat mengetahui pokok-pokok perumusan permasalahan yang terdapat pada observasi ini, yakni :

1. Apa keterkaitan peraturan label pada produk makanan dengan Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana Peraturan Label mengenai produk pangan ?
3. Bagaimanakan penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen pada mengkonsumsi produk makanan ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan tersebut, penulis bisa menyimpulkan tujuan dari dilaksanakan observasi ini ialah :

1. Bertujuan agar dapat mengetahui keterkaitan peraturan label pada produk makanan dengan Perlindungan Konsumen;
2. Bertujuan untuk mengetahui Peraturan Label mengenai Produk Pangan;



3. Bertujuan supaya memperoleh perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam mengonsumsi produk makanan.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Pada melaksanakan penulisan ini, penguji mempunyai harapan yang besar supaya melalui hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat serta mempunyai kegunaan yang baik dan dapat membantu berbagai pihak, dan penulis juga berharap bisa membagikan manfaat secara teoritis serta praktis, yakni :

### **a. Manfaat Teoritis**

Dalam hasil observasi ini, penulis berharap bisa membagikan manfaat secara teoritis mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Dapat berguna sebagai pengetahuan umum bagi konsumen tentang Label yang ada pada kemasan.
2. Dapat berguna bagi observasi berikutnya yang masih mempunyai keterkaitan dengan Label.

### **b. Manfaat Praktis**

Pada perolehan observasi ini, penguji berharap supaya bisa membagikan manfaat secara praktis mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Bagi Penulis  
Dapat menambah wawasan terkait Label pada produk makanan.
2. Bagi Mahasiswa/i  
Dapat berguna menjadi pedoman mahasiswa dalam menganalisis kasus atau pembelajaran tentang Label produk makanan.

3. Bagi pengajar/Dosen

Dapat berguna untuk menjadi bahan ajar dan panduan pengajaran jika berhubungan dengan masalah Label produk makanan.

4. Bagi Pemerintah

Besar harapan penulis agar dapat dijadikan penelitian ini sebagai sebuah masukan yang positing bagi pemerintah supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan Peraturan yang dibuat, khususnya membagikan perlindungan hukum pada tiap konsumen yang dirugikan dengan permasalahan tersebut.

5. Bagi konsumen (Masyarakat)

Penulis sangat mengharapkan agar konsumen dapat secara teliti dalam membeli serta mengkonsumsi produk makanan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Produk**

Produk ialah himpunan fisik, psikis, layanan serta simbolik yang dibuat supaya mencukupi kebutuhan serta kepuasan konsumen yang bisa ditawarkan ke pasar supaya diperhatikan, didapatkan, ataupun dikonsumsi supaya memenuhi kemauan pelanggan. Adapun kualitas tidak hanya ada pada barang ataupun pelayanan namun juga termasuk pada produk makanan. konsumen yang datang pada mencari makanan pastinya mau membeli makanan yang berkualitas.

(Kotler, 2017) mengartikan kualitas produk yaitu *“the ability of a product to perform its functions, it includes the product overall durability, reliability, precision, ease of operation and repair, and other valued attributes”* maknanya kesanggupan produk pada menampakkan perannya, perihal tersebut termasuk kesemuaan daya tahan, realibilitas, keakurayan, keringanan pelaksanaan serta pembarui produk juga karakter produk lainnya. Berdasarkan (Kotler, 2017) mengemukakan bahwasanya pemahaman pelanggan pada kualitas produk termasuk hasil penambahan informasi, kompetisi pada klasifikasi produk serta transformasi pengharapan, perihal tersebut diakibatkan oleh terdapatnya transformasi produk serta persepsi pelanggan. Supaya menggapai kualitas produk yang diharapkan maka dibutuhkan suatu standarisasi kualitas.

Tjahja Muhandri dan Kadarisman Darwin menjelaskan tentang mutu produk pangan menyebutkan sejumlah spesifikasi mutu yang penting pada produk pangan yakni:

- a. Penampakan (*appearance*), mencakupi atribut fisik berupa ukuran, wujud, warna, kekerasan, cacat.
- b. Karakteristik sensori, mencakupi aroma, rasa, warna, kerenyahan, penerimaan umum.
- c. Indeks kimiawi, semacam total asam lemak bebas, aflatoksin, merkuri, histamin
- d. Kadar bahan tambahan (*food additive*), mencakupi batas – batas pemakaian bahan tambahan semacam antioksidan, antikempal, enzim, pemanis buatan pengawet, perwarna, penyedap rasa.
- e. Indeks mikrobiologi, mengindikasikan ukuran efesiensi aplikasi sanitasi serta kelengkapan prosedur yang dipakai
- f. Bahan asing (cemaran), mencakupi serangga serta bagian serangga, batu, pasir, kotoran, logam, rambut.
- g. Berat serta volume, berhubungan dengan berat bersih, volume bersih.

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi *food quality* ialah:

- a. Warna

Warna bahan makanan mesti dicampur sebegitu rupa agar tiada tampak pucat ataupun tiada rata. Kombinasi warna sangat mempengaruhi selera pelanggan.

b. Porsi

Pada tiap penyajian makanan telah ditetapkan porsi standatrnya yang disebut *standard portion size*, sehingga pada tiap sajian mesti tetap kecuali terdapat permintaan spesial dari pelanggan.

c. Aroma

Aroma ialah tanggapan dari makanan yang bakal mempengaruhi pelanggan sebelum pelanggan menikmati makanan, pelanggan bisa mencium makanan tersebut.

d. Tekstur

Terdapat banyak tekstur makanan diantaranya halus ataupun kasar, cair ataupun padat, keras ataupun lembut, kering ataupun lembab.

e. Rasa

Bisa membagikan tambahan kepuasan serta dapat menjadi tolak ukur untuk membedakan dengan produk pesaing.

### 2.1.2 Teori Keadilan Distributif

Keadilan berdasarkan pendapat Aristoteles, diklasifikasikan jadi keadilan "*distributive*" dengan keadilan "korektif" ataupun "remedial" yang termasuk dasar bagi seluruh penjabaran teoritis pada pokok permasalahan. Keadilan distributif mengarah pada pemberian benda serta layanan pada tiap insan berdasarkan jabatannya dalam masyarakat, serta tindakan yang sama pada kesetaraan didepan hukum (*equality before the law*). Keadilan distributif dapat diamati dari konteks ikatan negara dengan rakyat. Negara mesti membagikan apa yang jadi hak warga negaranya, berupa

perlindungan, fasilitas publik, rasa aman dan tentram serta sebagainya. (Galang, 2018)

Dalam mengacu pada permasalahan yang penulis angkat terkait dengan label produk makanan, maka sesuai dengan teori ini di harapkan agar setiap konsumen mendapatkan perlindungan atas apapun makanan atau minuman yang di konsumsi, dan jika ada permasalahan yang timbul maka konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan aturan yang berlaku. John Rawls mengemukakan definisi keadilan umumnya ialah kaidah dari ketetapan rasional yang diimplementasikan bagi konsepsi total dari kemakmuran semua kelompok pada masyarakat. Supaya menggapai keadilan tersebut, maka rasional jikalau individu mendesak pencukupan kemauannya berdasarkan prinsip kegunaan, sebab dilaksanakan supaya memperbesar laba bersih dari kepuasan yang didapatkan oleh personel warganya. Kesamaan bisa menempatkan prinsip keadilan, sebab umumnya hukum mesti jadi pengarah supaya orang bisa mengambil posisi yang adil dengan konsisten memperdulikan kepentingan individunya, serta berlaku berdasarkan haknya dan tiada melanggar hukum yang berlaku. Sehingga, keadilan berhubungan kuat dengan hak serta kewajiban para pihak pada menjalankan persetujuan selaku wujud tanggung jawabnya. (Vidyayanti, 2012)

Teori keadilan yang dipaparkan oleh John Rawls, menuturkan serangkaian prinsip-prinsip umum keadilan yang melandasi serta menjelaskan bermacam keputusan etika yang sebenarnya dipertimbangkan

pada kondisi-kondisi istimewa kita. Yang beliau kemukakan “keputusan moral” ialah serantaian penilaian etika yang sudah kita buat serta sekiranya mengakibatkan perbuatan sosial kita. Keputusan etika sangat dipertimbangkan mengindikan pada penilaian etika yang kita buat secara refleksif. Rawls hendak memperluas teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maknanya yaitu lembaga sosial dinyatakan adil jikalau diabdikan pada mengoptimalisasikan profit serta kegunaan. Sementara, utilitarianisme rata-rata mengandung pemikiran bahwasanya institusi sosial disebut adil jikalau hanya diabdikan pada memaksimalkan laba rata-rata per kapita. Bagi kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” diartikan selaku kepuasan ataupun laba yang berlangsung lewat tiap alternatif.(Zulham, 2013)

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.1.2 Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Konsumen**

Produsen serta pelanggan mempunyai hak serta kewajiban tertentu saat melaksanakan perdagangan. Baik produsen ataupun mesti saling menjaga serta memastikan bahwasanya hak serta kewajiban mereka sudah dipenuhi serta dilaksanakan. Pelanggan yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi benda serta ataupun layanan yang diedarkan serta diperdagangkan oleh pelaku bisnis, selain bisa mengemukakan gugatan secara perdata juga bisa mengemukakan gugatan secara pidana. Perihal tersebut disebabkan pada pasal 61 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, sudah diterangkan bahwasanya pengugatan pidana

bisa dilaksanakan pada pelaku bisnis serta ataupun pengurusnya. UU Perlindungan Konsumen mengelola mengenai perbuatan yang merugikan pelanggan serta ataupun menyusahkan kehidupan perekonomian nasional selaku aksi kejahatan. Penuntutan pidana bisa dilaksanakan terhadap pelaku bisnis serta/ataupun pengurusnya.

Pelaku usaha bisa dijatuhkan hukuman pidana semacam pidana penjara sepanjang 5 tahun serta ataupun pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Hukuman itu bakal dijatuhkan ataupun dibebankan saat pelaksana bisnis meningkari ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), serta Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Perbuatan pelaku bisnis yang melanggar ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, serta pasal 17 ayat (1) huruf d serta huruf f ialah aksi kejahatan yang dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun ataupun denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain ketentuan tersebut perbuatan pelaksana bisnis yang menimbulkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, ataupun kematian, diberlakukan ketentuan pidana yang absah, yakni KUH Pidana serta Perundang-Undangan lainnya.



Fungsi perlindungan pelanggan yang berhubungan dengan sanksi pidana tiada hanya dikelola pada UU, didalam KUHPidana juga mengelolanya. Sejumlah tindakan tertentu serta dikatakan selaku aksi kejahatan yang sangat berhubungan dengan keperluan pelanggan yang termuat pada KUHPidana ataupun yang ada di luar KUHPidana ialah Pasal 204 serta 205 KUHPidana.

## **2.2.2 Informasi Yang Tidak Sesuai Dengan Kemasan / Iklan Yang**

### **Menyesatkan**

Makanan serta minuman yang sekarang terdapat dimasyarakat luas kurang membubuhkan informasi yang akurat. Banyak pelanggan yang mengkonsumsi makanan serta minuman yang tiada mengetahui isi kandungan dari benda yang mereka makan. Umumnya keterangan yang dibubuhkan pada bungkus ialah produk dari pelaku bisnis. Pengelolaan pada aktifitas produksi diklasifikasikan jadi tiga kelompok penguraian, berdasarkan tahapan aktifitas yang pada umumnya dilaksanakan oleh pelaku bisnis yakni : aktifitas pada tahapan produksi, distribusi serta memasarkan (termasuk aktifitas menawarkan, mengiklankan serta mempromosikan). Iklan mempunyai keberadaan sangat vital pada sebuah bisnis, yakni selaku instrument penyampai informasi pada memperkenalkan serta memasarkan benda serta/ataupun pelayanan yang ditawarkan pada pelanggan.

Didalam pasal 8 UUPK “pelaku bisnis dilarang keras memproduksi serta/ataupun memperdagangkan barang serta/ataupun layanan yang :

- a. Tiada selaras dengan ukuran, takaran, timbangan serta jumlah pada taksiran berdasarkan ukuran yang sesungguhnya;
- b. Tiada berdasarkan keadaan, jaminan, keistimewaan ataupun kemanjuran seperti dikatakan pada label, etiket ataupun keterangan benda serta ataupun jasa tersebut;
- c. Tiada berdasarkan kualitas, tingkatan, komposisi, prosedur penggarapan, gaya, mode, ataupun pemakaian terbatas seperti dikatakan pada merek ataupun keterangan benda serta/ataupun jasa tersebut;
- d. Tiada berdasarkan janji yang dikatakan pada label, etiket, informasi, iklan, ataupun promosi pemasaran benda serta/ataupun jasa tersebut;
- e. Tiada membubuhkan tanggal kadaluarsa ataupun jangka waktu
- f. Tiada mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, seperti perkataan “halal” yang termuat pada label ;
- g. Tiada memasang label ataupun membuat pemaparan benda yang berisi nama barang, ukuran, berat bersih ataupun netto, komposisi, peraturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama serta alamat pelaku bisnis, dan informasi lainnya bagi pemakaian berdasarkan ketentuan yang mesti dipasang/ dibuat;

- h. Tiada memuat informasi serta/ataupun petunjuk pemakaian benda dalam bahasa Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang absah”.

Pengelolaan tentang tindakan yang dilarang bagi pelaku bisnis dipakai supaya menjaga pelanggan.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Berikut sejumlah observasi yang berkaitan dengan pembahasan yang dilaksanakan oleh sejumlah pihak.

1. Observasi yang pertama dilaksanakan Yuli Mutiah Rambe serta Sya’ad Afifuddin (Vol 1, No 1, 2012), berjudul “Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)”. Perolehan observasi tersebut menerangkan “bahwasanya pembubuhan label halal membagikan dampak sejumlah 31,1% terhadap minat beli. Perihal tersebut bermakna masih ada faktor lainnya yang mempengaruhi minat beli mahasiswa, yaitu memahami tidaknya audiens (mahasiswa) pada rangsangan (kemasan mie instan) serta penerimaan pada rangsangan (kemasan mie instan) dan frekuensi. Perolehan lain yang didapatkan dari observasi ini yaitu, minat beli mahasiswa Universitas Al-Wasliyah Medan terhadap produk mie instan tergolong tinggi serta keyakinan mahasiswa terhadap pembubuhan label halal pada kemasan mie instan, dikatakan tinggi”.(Yuli Mutiah & Afifuddin Sya’ad, 2012)

2. Observasi kedua dilaksanakan oleh Dewi Kurnia Sari serta Ilyda Sudardjat berjudul “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Vol 1, No 4, 2013”. Perolehan observasi tersebut mengungkapkan bahwasanya “adanya ikatan antara labelisasi halal dengan putusan pembelian produk makanan impor pada kemasan, perihal tersebut bisa diamati dari nilai Sig 0,025 sehingga hipotesis yang diajukan pada observasi ini diterima”. Pernyataan labelisasi halal menjadikan keamanan serta kenyamanan bagi pelanggan muslim pada mengkonsumsi produk impor (makanan) dalam kemasan.(Dewi Kurnia Sari, 2013)
3. Observasi ketiga dilaksanakan Rizal Wahyu Kusuma berjudul “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Fasilitas dan Emosional Terhadap Kepuasan Pelanggan, Vol. 4 No. 12, 2015”. Dengan perolehan observasi menjelaskan “bahwasanya variable mutu produk, harga, fasilitas serta emosional berpengaruh signifikansi pada kepuasan konsumen. Serta ditelaah dari keeratan antara kualitas produk, harga, fasilitas serta emosional pada kepuasan konsumen Somerset Surabaya Hotel mempunyai ikatan cukup tinggi”.(Rizal Wahyu Kusuma, 2015)
4. Penelitian Keempat, dilaksanakan Erhian (2013) berjudul perlindungan “konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa (Studi Kasus BPOM). UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Republik Indonesia” menerangkan bahwasanya hak konsumen

diantaranya hak atas ketentraman, keamanan, serta keselamatan pada memakai benda serta layanan. perlindungan pada pelanggan mesti jadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya pada produk pangan yang merajai di lingkungan masyarakat, sehingga para pelanggan serta warga umumnya tiada jadi korban dari pihak produsen yang tiada bertanggung jawab. Observasi ini bermaksud supaya mengkaji bagaimana implementasi UU perlindungan konsumen terhadap produk makanan serta minuman kadarluasa serta bagaimana fungsi BPOM terhadap produk makanan serta minuman yang beredar di masyarakat. Sedangkan tersebut, perolehan observasi ini mengindikasikan bahwasanya implementasi UU perlindungan konsumen belum tersenggara dengan maksimal dimana pengusaha selaku fasilitator benda serta pelayanan kurang memperdulikan kewajibannya serta hak-hak pelanggan begitu juga warga tiada terlalu memerhatikan haknya selaku pelanggan. (Erhian, 2013)

5. Observasi kelima dilaksanakan Nur Rachmat (2014), berjudul “Penyidikan Dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya”. Observasi ini menjelaskan mengenai penegakan hukum pidana pada pemakaian bahan pengawet makanan yang membahayakan kesehatan berupa, material kimia ini tiada disediakan selaku kombinasi makanan. Perolehan dari observasi ini bermaksud supaya memahami mekanisme penyelidikan serta pertanggungjawaban pidana serta kendala-kendala penyidik Kepolisian pada mengamankan pelanggan dari produk makanan yang memuat bahan kimia. Pertanggungjawaban pidana

produsen pada produk makanan memuat bahan kimia yang membahayakan kesehatan serta keselamatan pelanggan dikategorikan sengaja ataupun acuh pada prosedur produksi produk makanan, kendala penegakan hukum yakni lemahnya sanksi pada pelanggarnya, prosedur penanganan persoalan berliku-liku, hukum acara yang berlakupun tiada gampang dimanfaatkan pelanggan, rendahnya profesionalnya para aparat penegak hukum serta rendahnya pengorganisasian antar penegak hukum semacam BPOM, Kepolisian, lebih memfokuskan pada pembagian hukuman perdata serta administrasi.(Rachmat, 2014)

6. Observasi keenam dilaksanakan Salamiah, Muthia Septarina berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Maraknya Makanan Siap Saji”. Perolehan dari observasi ini ialah butuhnya perlindungan hukum dari pemerintah terhadap masyarakat bakal banyaknya makanan yang beredar tersebut tiada sehat serta dapat membuat badan bagi masyarakat jadi sakit jikalau sudah memakan makanan yang sebelumnya tiada dimonitor terlebih dahulu bagaimana bahan, cara pembuatan serta kebersihannya. Perlindungan hukum bagi rakyat yang hendak memakan makanan yang beredar tersebut sudah dikelola pada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).(Salamiah, Muthia, 2016)
7. Observasi Ketujuh dilaksanakan Edy Nurcahyo berjudul “Pengaturan serta Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan”. Perolehan observasi ini bermaksud supaya mendefinisikan izin edar dan wujud pengawasan produk makanan industri pangan kemasan. Banyaknya produk pangan yang beredar

tiada melingkupi persyaratan serta standart yang membahayakan keselamatan insan. Oleh sebab tersebut eksistensi izin edar serta pemantauan produk pangan sangat utama supaya melindungi keamanan pangan. Pendekatan observasi yang dipakai ialah observasi hukum yuridis normatif, yakni observasi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan pustaka berkait objek yang ditinjau. Pada observasi ini memakai metode perundang-undangan (*statute approach* ). Sehingga mengindikasikan bahwasanya sebelum produk industri pangan diedarkan mesti mempunyai izin edar, jikalau perihal tersebut diacuhkan bakal dikenakan hukuman pidana serta sanksi administratif. Maksud Pengawasan ialah supaya membagikan perlindungan pelanggan serta menghalangi beredarnya makanan yang mencelakakan pelanggan. Pemantauan dilaksanakan secara preventif serta represif.(Nurchahyo, 2018).

## 2.4 Kerangka Pemikiran

### TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN

#### Latar Belakang

Pentingnya kesesuaian informasi yang termuat dalam label sebuah produk makanan

#### Rumusan Masalah

1. Apa keterkaitan peraturan label pada produk makanan dengan Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana Peraturan Label mengenai produk pangan?
3. Bagaimanakan penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan?

#### Tujuan Penelitian

1. Pertama, agar dapat mengetahui keterkaitan peraturan label pada produk makanan dengan Perlindungan Konsumen;
2. Bertujuan supaya mengetahui Peraturan Label mengenai Produk Pangan;
3. Bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak pelanggan dalam mengonsumsi produk makanan.

#### Metode penelitian

- Jenis Penelitian Hukum Normatif
- Sifat Penelitian Eksplanatif
- Metode pengumpulan data secara Kepustakaan
- Metode analisis secara deskriptif kualitatif

#### Tinjauan Pustaka

##### Kerangka Teori

- Teori Kedailan distributif
- Teori Produk

#### HASIL

Perlindungan terhadap konsumen mesti jadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para pelanggan serta masyarakat pada umumnya tiada jadi korban dari pihak produsen yang tiada bertanggungjawab. Konsumen juga diharapkan lebih teliti serta selektif pada memilih produk makanan yang di konsumsi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada melakukan observasi ini, jenis penelitian yang dipakai penguji ialah observasi hukum normatif. Jenis penelitian terbagi menjadi beberapa macam, antara lain seperti empiris atau kombinasi antara empiris dan juga normatif, namun penulis disini lebih fokus ke jenis penelitian normatif, karena penulis menggumpulkan data dengan menggunakan metode kepustakaan dengan mengutip dari berbagai sumber dari Undang-undang, jurnal, buku, teori hukum dan lainnya. Oleh sebab itu, studi kepustakaan ialah salah satu teknik yang cocok serta penulis pakai pada menyusun observasi ini. Dikutip pada buku (Ibrahim, 2013).

#### **3.2 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipakai pada observasi ialah sifat observasi eksplanatif. Observasi eksplanatif ini bersifat mendasar, yang berguna supaya mendapatkan informasi tentang prihal yang belum diketahui. Observasi ekplanatif bersifat menerangkan dimana sudah ada teori-teori tertentu yang pernah menerangkan sebelumnya atau menguji secara hipotesis sehingga terkumpul data yang lebih mendasar. Observasi eksplanatif ini memiliki dua tipe utama, yakni observasi korelasional serta observasi kausal. Kedua tipe observasi eksplanatif ini berkaitan dengan ikatan antar variable yang mungkin berarti selaku ikatan yang tiada menerangkan sebab-akibat. (Irwansyah, 2020).

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada observasi ini penguji memerlukan data yang bisa dibenarkan secara ilmiah. Keberadaan data tersebut jadi poin utama untuk analisis permasalahan observasi ini. Supaya mendapatkan data tersebut, penguji memakai dua metode penghimpunan data yakni:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ialah aktifitas observasi yang dijalankan pada rujukan yang dinilai berhubungan dengan observasi yang dilaksanakan. Pada tinjauan kepustakaan, aktifitas yang dilaksanakan ialah mencari Informasi berkaitan observasi dengan membaca, mencatat, mengutip buku, mengembangkan observasi terdahulu, menyiapkan jurnal ilmiah berhubungan dengan hukum, terlebih hukum telekomunikasi. Selain aktifitas tersebut, pengujian kesemuaan mengenai UU serta aturan sedang dipelajari di perpustakaan.

b. Pengamatan

Pengamatan ialah aktifitas observasi yang paling sering dilaksanakan. Memang, pada aktifitas pengamatan, penguji tiada boleh mengimplementasikan standart baku. Tetapi, fase pengamatan mesti konsisten dengan permasalahan observasi. Interaksi sosial pada masyarakat, sikap warga, perbuatan, serta kelakuan sering dilihat oleh para penguji. Dengan kata lain separuh bagian dari pengamatan ini, penguji memakai intuisinya supaya memperoleh data.

### 3.3.1 Jenis Data

Keberadaan sebuah data jadi sangat utama pada observasi, seperti dikatakan pada sub-bab tersebut. Pada observasi ini, data yang dipakai yaitu data sekunder. Data sekunder yakni data yang didapatkan dengan tiada langsung oleh penguji. Pendapat ahli, UU, perolehan observasi terdahulu, telaah hukum, literature hukum ialah wujud data sekunder. Data sekunder terbagi jadi 3 data, yakni:

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer ialah materi hukum yang mempunyai wewenang mengikat ataupun materi hukum yang dipunyai masyarakat supaya mengamankan kehidupan komunitas tersebut. instrument hukum utama yang dipakai penguji ialah:

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang
  - a) UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen
  - b) UU Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan
- 4) Peraturan Pemerintah:
  - a) PP Nomor 6 Tahun 1999
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah materi hukum yang tiada secara langsung didesain selaku penguraian dari bahan hukum utama. Dokumen

hukum sekunder yang dipakai pada observasi ini ialah ; jurnal hukum, tesis, terdahulu serta buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan label.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah dokumen hukum yang membagikan interpretasi ekstensif tentang dokumen hukum primer serta dokumen hukum tersier yang dipakai pada observasi ini , yaitu :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Bahasa Inggris
- c) Kamus Hukum

#### **3.3.2 Alat Pengumpulan Data**

Instrument penghimpunan data pada observasi ini ialah studi kepustakaan yakni suatu cara penghimpunan data dengan melaksanakan pencarian serta meninjau bahan pustaka.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data berisi dua hal, bagi observasi hukum doktrinal menggunakan analisa silogisme dan interpretasi. Untuk penelitian hukum empiris/sosiologis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif bila diperlukan digunakan analisis kuantitatif. Metode analisis data ialah aktifitas observasi pada wujud pemahaman serta diskusi perolehan observasi menurut interpretasi hukum, norma hukum, teori hukum, serta doktrin yang berhubungan dengan persoalan observasi. Metode analisis data yang dipakai pada observasi ini

ialah deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif ialah analisis permasalahan serta selanjutnya menguasainya supaya memecahkan persoalan pengamatan.